



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Nomor : 989 /Un.05/II.3/KU.01.1/09/2021

TENTANG
PEDOMAN PENYESUAIAN KATEGORI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2021-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan terhadap kemampuan pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru Program Sarjana Tahun Akademik 2021-2022, dipandang perlu Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Program Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT), dipandang perlu memberikan Pedoman Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal;
 - c. bahwa untuk memberi landasan hukum bagi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama;
 - 5. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 77 Tahun 2013 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 - 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 176 Tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2021-2022;
 - 11. Keputusan Rektor Nomor 405/Un.05/II.3/KU.01.1/4/2021 tentang Pemberlakuan Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2021-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menetapkan Pedoman Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2021-2022 sebagaimana tercantum dalam diktum dan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu merupakan upaya untuk mengakomodasi usulan Orang Tua/ Wali terhadap penetapan UKT yang diterima berupa penurunan atau kenaikan kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Ketiga....

- Ketiga** : Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat dilakukan apabila:
- Terdapat kekeliruan mahasiswa dalam mengisi biodata *online* saat registrasi sebagai mahasiswa baru di UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - Terjadi perubahan penurunan atau kenaikan kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa yang mempengaruhi daya bayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - Keberatan orang tua/ wali atas besaran biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditentukan dengan alasan tertentu seperti, beban biaya tidak seimbang dengan pendapatan, tanggungan anak usia sekolah yang banyak, atau usia orang tua / wali yang sudah tidak produktif dalam bekerja.
- Keempat** : Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat diberikan satu kali kepada mahasiswa baru angkatan tahun 2021 dan perubahan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berlaku mulai semester II.
- Kelima** : Pengajuan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan secara *online* melalui <https://penyesuaianukt.uinsgd.ac.id> , dengan cara:
- Cek ulang biodata dan edit biodata bila ada kesalahan pengisian data;
 - Mengisi alasan permohonan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - Melakukan upload berkas permohonan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT), Surat pernyataan Keabsahan Data, dan berkas pendukung yang memperkuat alasan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- Keenam** : Usulan Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) diajukan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor disertai dengan rekomendasi penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan memperhatikan ambang batas target penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Fakultas masing-masing.
- Ketujuh** : Mekanisme pengajuan Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedelapan** : Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2021 yang melakukan kecurangan dalam pengisian biodata dan/atau manipulasi data pendukung, maka akan ditetapkan pada Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) VII.
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada Tanggal : 07 September 2021

Rektor



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
 NIP. 196204101988031001

Tembusan:

- Menteri Agama RI di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II;
- Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Para Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Para Kepala Pusat di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Kepala SPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung; dan
- Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Nomor : 989/Un.05/II.3/KU.01.1/09/2021
Tanggal : 07 September 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYESUAIAN KATEGORI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2021-2022

A. MEKANISME PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara *online* melalui <https://penyesuaianukt.uinsgd.ac.id> dengan melakukan *update* atau perubahan biodata dan *upload* data pendukung secara lengkap;
2. Dekan mengusulkan Tim Verifikasi Fakultas untuk mengkaji data pengajuan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang selanjutnya disahkan melalui Surat Keputusan Rektor sebagai Tim Verifikasi Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Program Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2021-2022;
3. Tim Verifikasi Fakultas menyampaikan hasil pemeriksaan data permohonan dan berkas pendukung *online*, untuk selanjutnya Dekan menyampaikan rekomendasi Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Rektor;
4. Tim Verifikasi Universitas menatausahakan gabungan usulan Fakultas serta membuat laporan sebagai bahan rapat penetapan calon penerima penyesuaian kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT);
5. Rapat Terbatas Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menetapkan penerima penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
6. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang Penyesuaian UKT Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2021-2022;
7. Mahasiswa mengakses informasi Penetapan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada <https://penyesuaianukt.uinsgd.ac.id>;
8. Bagian keuangan membuat perubahan tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atas mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima penyesuaian UKT.

B. JADWAL KEGIATAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)


NO	AGENDA	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pendaftaran <i>Online</i>	20 September 2021 - 10 Oktober 2021
2.	Verifikasi Fakultas	11 Oktober 2021 - 20 Oktober 2021
3.	Rekomendasi Penyesuaian UKT dari Dekan Fakultas	21 Oktober 2021 - 22 Oktober 2021
4.	Verifikasi Universitas	25 Oktober 2021 - 27 Oktober 2021
5.	Rapat Terbatas Penyesuaian Kategori UKT	28 Oktober 2021
6.	Penerbitan SK Penyesuaian UKT	29 Oktober 2021
7.	Pengumuman Penyesuaian UKT	30 Oktober 2021



Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 07 September 2021
Rektor,

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001

FLOWCHART PENYESUAIAN KATEGORI UKT MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANA GUNUNG DJATI BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2021/2022



8